



PENETAPAN

Nomor 115/PDT. P/2018/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Kandangan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama lengkap : LATIFAH;
Tempat/Tgl. Lahir : Negara, 4 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Tambarangan RT. 004 RW. 002 Kec. Daha Selatan
Kab. Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 3 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Kandangan, pada tanggal 12 Desember 2018, Nomor 115/Pdt.P/2018/PN Kgn;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penetapan Hari Sidang perkara permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan pemohon di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon semasa hidupnya menikah secara agama, sehingga tidak Mempunyai AKTA NIKAH, untuk itu permohonan melampirkan surat pernyataan kebenaran menikah yang diketahui oleh Kepala Desa Habirau Tengah.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon telah mempunyai 4 (Empat) orang anak, dimana anak ke-4 (Empat) tersebut di beri narna MUHAMMAD IHSAN, lahir di habirau tengah, pada tanggal 26 Nopernber 2000.
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahiran sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306CLT0203201007801 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal2 maret 2010, ternyata tempat lahir anak pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut adalah lahir di hulu sungai selatan.
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta yang tertulis pada akta kelahiran, lahir di hulu sungai selatan yang sebenarnya adalah lahir di habirau tengah sebagaimana bukti-bukti identitas lainnya.
5. Bahwa selama ini pemohon tidak memperhatikan kesalahan pada kutipan akta kelahiran tersebut karena ketidak tahuan pemohon.
6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir ini untuk menyesuaikan tempat lahir anak pemohon yang tertera pada akta kelahiran sesuai dengan tempat lahir anak pernohon yang tertera pada ijazah.
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari lahir di hulu sungai selatan di ubah/diperbaiki rnenjadi lahir di habirau tengah.
8. Bahwa untuk memperoleh perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penepatan dari pengadilan negeri.
9. Bahwa pemohon, mohon kepada Bapak / Ibu Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan ini :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan di atas, dengan ini mohon Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon :
2. Menetapkan perubahan tempat lahir anak pemohon yang semula lahir di hulu sungai selatan di ubah/diperbaiki menjadi lahir di habirau tengah.
3. Memerintahkan kepada pemohon melaporkan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap tidak ada perubahan pada isi permohonan tersebut yang pada pokoknya mengajukan permohonan tentang perubahan tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup. Sehingga menurut ketentuan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu : saksi MUHAMMAD ARSYAD dan saksi M. SYARIF yang keterangan selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PN Kgn



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan pergantian tempat lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga diperoleh data atau fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon semasa hidupnya menikah secara agama, sehingga tidak Mempunyai AKTA NIKAH, untuk itu permohonan melampirkan surat pernyataan kebenaran menikah yang diketahui oleh Kepala Desa Habirau Tengah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon telah mempunyai 4 (Empat) orang anak, dimana anak ke-4 (Empat) tersebut di beri nama MUHAMMAD IHSAN, lahir di habirau tengah, pada tanggal 26 Nopember 2000;
- Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahiran sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306CLT0203201007801 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 2 maret 2010, ternyata tempat lahir anak pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut adalah lahir di hulu sungai selatan.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta yang tertulis pada akta kelahiran, lahir di hulu sungai selatan yang sebenarnya adalah lahir di habirau tengah sebagaimana bukti-bukti identitas lainnya.
- Bahwa selama ini pemohon tidak memperhatikan kesalahan pada kutipan akta kelahiran tersebut karena ketidak tahuan pemohon.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir ini untuk menyesuaikan tempat lahir anak pemohon yang tertera pada akta kelahiran sesuai dengan tempat lahir anak pemohon yang tertera pada ijazah;
- Bahwa pemohon sudah ke Dinas Pendisikan Hulu Sungai Selatan dan Ijazah tersebut tidak dapat dilakukan perubahan dengan mengeluarkan Ijazah yang baru dan perbaikannya hanya berupa lampiran keterangan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PN Kgn



kesalahan tempat lahir jika Ijazah ingin sama tempat lahirnya dengan Akta Kelahiran, maka diajukan lah permohonan ini;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari lahir di hulu sungai selatan di ubah/diperbaiki rnenjadi lahir di habirau tengah;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penepatan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan perihal perubahan tempat lahir pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut. Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau kah tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dasar hukum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa untuk pencatatan perubahan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi tersebut, pada ketentuan ayat (2) nya menegaskan bahwa Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk atau Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut, yaitu bahwa pemohon sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk perubahan tempat lahir pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pemohon semasa hidupnya menikah secara agama, sehingga tidak Mempunyai AKTA NIKAH, untuk itu pemohon melampirkan surat pernyataan kebenaran menikah yang diketahui oleh Kepala Desa Habirau Tengah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa selama pernikahan tersebut pemohon telah mempunyai 4 (Empat) orang anak, dimana anak ke-4 (Empat) tersebut di beri narna MUHAMMAD IHSAN, lahir di habirau tengah, pada tanggal 26 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahiran sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306CLT0203201007801 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 2 maret 2010, ternyata tempat lahir anak pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut adalah lahir di hulu sungai selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta yang tertulis pada akta kelahiran, lahir di hulu sungai selatan yang sebenarnya adalah lahir di habirau tengah sebagaimana bukti-bukti identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa selama ini pemohon tidak memperhatikan kesalahan pada kutipan akta kelahiran tersebut karena ketidak tahuan pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir ini untuk menyesuaikan tempat lahir anak pemohon yang tertera pada akta kelahiran sesuai dengan tempat lahir anak pemohon yang tertera pada ijazah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pemohon sudah ke Dinas Pendisikan Hulu Sungai Selatan dan Ijazah tersebut tidak dapat dilakukan perubahan dengan mengeluarkan Ijazah yang baru dan perbaikannya hanya berupa lampiran keterangan kesalahan tempat lahir jika Ijazah ingin sama tempat lahirnya dengan Akta Kelahiran, maka diajukan lah permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari lahir di hulu sungai selatan di ubah/diperbaiki menjadi lahir di habirau tengah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa untuk memperoleh perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penepatan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan perihal perubahan tempat lahir pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menyadari bahwa untuk tempat lahir seseorang berdasarkan ketentuan peraturannya harus lah ditulis nama Kabupaten atau nama kotanya dimana seseorang tersebut lahir, namun dalam hal ini Pengadilan Negeri berpendapat dengan memperhatikan nurani hukum, asas kemanfaatan hukum dan kemanusiaan serta memperhatikan kepentingan pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon lainnya tentang identitas hukumnya serta dari fakta-fakta bahwa permohonan pemohon ini tidak lah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan tempat lahir anak Pemohon dan Pemohon pun telah pula dapat membuktikan permohonannya, Dengan demikian, maka permohonan Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, pada ketentuan ayat (2) menegaskan bahwa Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini para pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon. Dengan demikian, maka Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa adanya perubahan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD IHSAN Nomor 6306CLT0203201007801, dikeluarkan di Hulu Sungai Selatan, tanggal 2 Maret 2010 dari semula tertulis tempat lahir di Hulu Sungai Selatan dirubah menjadi tertulis tempat lahir di Habirau Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk paling lambat 30 hari sejak diterima salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dicatat dalam Register Akta Kelahiran yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 19 DESEMBER 2018, oleh kami BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB sebagai Hakim tunggal. Dimana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAIDHOWI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

BAIDHOWI

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Panggilan + PNB.....	Rp.	90.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
Materai.....	Rp.	6.000,00
Redaksi.....	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	181.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PN Kgn